



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TANAH KAS DESA  
PALBAPANG UNTUK PENGEMBANGAN SMA NEGERI I BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah Kas Desa Palbapang untuk pengembangan SMA Negeri I Bantul, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa Palbapang Untuk Pengembangan SMA Negeri I Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN TANAH KAS DESA PALBAPANG UNTUK PENGEMBANGAN SMA NEGERI I BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa Palbapang Untuk Pengembangan SMA Negeri I Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan bahan koordinasi;
  - b. membantu pelaksanaan survey dan inventarisasi tanah Kas Desa Palbapang untuk pengembangan SMA Negeri I Bantul Desa Palbapang, Kecamatan Bantul;
  - c. mempersiapkan urusan administrasi;
  - d. menyaksikan pelaksanaan musyawarah dengan Pemerintah Desa Palbapang dalam rangka menetapkan besarnya harga ganti rugi tanah;

- e. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan penandatanganan berita acara pelepasan hak atas tanah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 28 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;
  6. Kepala DPPKAD Kab. Bantul
  7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul;
  8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN  
TANAH KAS DESA PALBAPANG UNTUK  
PENGEMBANGAN SMA NEGERI I  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kasubag. Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 2. Kasubag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 3. Kasubsi. Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul 4. Camat Bantul 5. Lurah Desa Palbapang	
8.	Staf Sekretariat	1. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul  2. Unsur Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul  4. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	1.Endang Petrawati, S.IP 2.Eko Winarni, S.IP 3.Muktiandri N, SE 4.Denny Setiawan, S.IP 5.Ngadiran, S.Pd Budiantoro, SH  1. Sumaryanti, Aptnh 2. Nurjanah

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO